



KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN

NOMOR : 141/21/KEP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. BAROKAH SEBAGAI KEPALA URUSAN PERENCANAAN
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, Kepala Desa berwenang melakukan Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sdr. BAROKAH sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
13. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Candiwulan Nomor 6 Tahun 2017);
14. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Candiwulan Nomor 2 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdr. BAROKAH sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan
pada tanggal 26 April 2018



TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kebumen;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
 5. Camat Adimulyo;
 6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
-